

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Bank Muamalat cabang pembantu Bone telah meningkatkan pelayanan jasa dan produknya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatannya yang terus melakukan inovasi terhadap program pembiayaan dan keuangan yang memberikan keuntungan bagi para nasabahnya. Salah satu jasa pelayanan transaksi keuangan yang telah ditawarkan pada Bank Muamalat cabang pembantu Bone adalah fasilitas pengalihan hutang (*take over*) dengan menggunakan akad *Murābahah*.<sup>1</sup> Hal tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan bank Syariah dengan meningkatkan pelayanan transaksi yang sesuai dengan kepatuhan Syariah.

Transaksi *take over* dengan menggunakan akad pembiayaan *Murābahah* disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, akad *Murābahah* yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang penjual dengan nasabah yang memesan untuk membeli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>2</sup> Dengan adanya transaksi *take over* dengan menggunakan akad pembiayaan *Murābahah* pada bank syariah khususnya pada Bank Muamalat cabang pembantu Bone telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk melakukan transaksi pengalihan hutang (*take over*) yang sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah.

---

<sup>1</sup>Ahmad Takdir, Praktisi/*Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat Indonesia Capem Bone, wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Indonesia Capem Bone, 15 Juni 2021.

<sup>2</sup>Jippy Putra Pandhikit, "Tinjauan Hukum Pengalihan Utang dengan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab UU Hukum Perdata", (Skripsi Sarjana UNPAD, Jawa Barat, 2012), h. 110.

Sejauh ini kajian tentang praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) telah banyak yang meneliti. Penelitian oleh Huda dan Zakiyah tentang aspek hukum *Qardh* pada pembiayaan *take over* pada tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang dengan pendekatan hukum normatif.<sup>3</sup> Penelitian oleh Maulida, Sobari, dan Hakiem tentang analisis implementasi *take over* pada pembiayaan hunian syariah pada Bank BJB Syariah Cabang Cibinong dengan pendekatan konseptual dan pendekatan studi lapangan.<sup>4</sup> Penelitian oleh Juliana, Ismaulina, dan Salsazila tentang ketertarikan nasabah bank konvensional melakukan *take over* ke Bank Syariah dengan metode penelitian kualitatif.<sup>5</sup> Penelitian oleh Mas'ud tentang analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah dengan pendekatan hukum ekonomi Islam.<sup>6</sup> Penelitian oleh Purwanto tentang analisis implementasi *take over* pada pembiayaan hunian syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Rahmatul Huda dan Zakiyah, "Aspek Hukum *Qardh* pada Pembiayaan *Take Over* (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang)", *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 118.

<sup>4</sup>Yunita Maulida, Ahmad Sobari, dan H. Hakiem, "Analisis Implementasi *Take Over* pada Pembiayaan Hunian Syariah Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Cibinong", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021, h. 99.

<sup>5</sup>Juliana, Ismaulina, dan M. Salsazila, "Ketertarikan Nasabah Bank Konvensional Melakukan *Take Over* ke Bank Syariah (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal J-Iskan*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 30.

<sup>6</sup>Muhammad Fuad Mas'ud, "Analisis *Hybrid Contract* pada *Take Over* Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, h. 81.

<sup>7</sup>Adi Purwanto, "Analisis Implementasi *Take Over* pada Pembiayaan Hunian Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto)", *eL-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 6, No. 1, April 2016, h. 1171.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmini tentang aplikasi akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah* pada pembiayaan *take over* dengan pendekatan fiqih muamalah.<sup>8</sup> Penelitian oleh Nurhabibah tentang konversi akad Pembiayaan *take over* dari bank konvensional ke bank syariah dengan pendekatan syariah *compliance*.<sup>9</sup> Penelitian oleh Toha dan Pujiyono tentang problematika dalam pelaksanaan pengambilalihan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dengan pendekatan hukum normatif.<sup>10</sup> Penelitian oleh Novidianto dan Retnowati tentang perlindungan hukum bagi kreditor untuk kredit yang diambil alih (*take over*) dengan pelunasan dan jaminan yang dikeluarkan tidak pada hari yang sama dengan metode hukum normatif.<sup>11</sup> Penelitian oleh Nopita tentang analisis *take over* nasabah pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Kompetitor di Kota Medan dengan deskriptif analisis.<sup>12</sup>

Sejauh ini studi tentang *take over* pada bank syariah yang ada hanya mengacu pada hukum *Qardh*, implementasi pada hunian syariah, ketertarikan melakukan *take over*, *take over* dengan akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah*, *take over*

---

<sup>8</sup>Rusmini, “Aplikasi Akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Fiqih Muamalah di BMT Capem Randuagung”, *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2020, h. 83.

<sup>9</sup>Mira Nurhabibah, “Konversi Akad Pembiayaan *Take Over* dari Bank Konvensional ke Bank Syariah menurut Syariah *Compliance*”, (Skripsi Sarjana, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)), Palangka Raya, 2019), h. 82.

<sup>10</sup>Syarief Toha dan Pujiyono, “Problematika dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 101.

<sup>11</sup>Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, “Perlindungan Hukum bagi Kreditor untuk Kredit yang Diambil Alih (*Take Over*) dengan Pelunasan dan Jaminan yang Dikeluarkan Tidak pada Hari yang Sama”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2018, h. 107.

<sup>12</sup>Elvi Nopita, “Analisis *Take Over* Nasabah Pembiayaan KPR Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Kompetitor di Kota Medan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Pulo Brayan)”, (Skripsi Sarjana, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), h. 63.

dengan hak tanggungan, dan *take over* antar bank syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) dengan akad *Murābahah* dan menjelaskan transaksi pengalihan hutang (*take over*) dengan akad *Murābahah* yang sesuai dengan kepatuhan syariah.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan di atas, belum ada yang membahas mengenai praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) dengan akad *Murābahah* pada bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji tentang analisis praktik transaksi pengalihan hutang (*take over*) dengan akad *Murābahah* pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Bone.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* di PT Bank Muamalat?
2. Apakah praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* sesuai dengan kepatuhan syariah di PT Bank Muamalat?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* di PT Bank Muamalat.

- b. Untuk mengetahui apakah praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* sesuai dengan kepatuhan syariah di PT Bank Muamalat.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi civitas akademik pendidikan, khususnya pada program studi perbankan syariah mengenai praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) pada akad *Murābahah*.

### b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada beberapa pihak. Bagi penulis, penelitian ini akan memperluas pemahaman sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya transaksi pengalihan hutang (*Take Over*). Bagi pihak perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan terutama mengenai bagaimana seharusnya transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) yang sesuai syariah. Sementara bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai daftar referensi untuk penelitian yang sejenis di masa mendatang.

## ***D. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat pada sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang

diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya.<sup>13</sup> Pembatasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah tersebut agar penelitian yang akan dilakukan ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasannya sehingga tujuan penelitian yang akan dilakukan ini dapat dicapai.

Batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu: (1) praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* di PT Bank Muamalat, (2) praktik transaksi pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *Murābahah* sesuai dengan kepatuhan syariah di PT Bank Muamalat.

#### ***E. Sistematika Pembahasan***

##### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

##### 2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini diuraikan beberapa kajian tentang tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, dan menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian yang terdiri dari transaksi *take over*, akad *Murābahah*, kepatuhan syariah, masalah, serta kerangka pikir.

##### 3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

---

<sup>13</sup>Ginanjar Adhi, "Ruang Lingkup," Diakses dari <https://www.tripven.com/ruang-lingkup.>, Tanggal 11 November 2021, pukul 20.58 Wita.

#### 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai profil lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

#### 5. Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat membangun dan konstruktif yang terkait dengan penelitian.